

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mempunyai beberapa aturan pokok yang sangat penting di antaranya adalah sebagai berikut: “Sebelum adanya nash (ketentuan) maka perbuatan-perbuatan orang berakal pikiran tidak mempunyai hukum”.¹ Aturan pokok lain mengatakan: "Bahwa pada dasarnya semua barang atau perkataan adalah boleh".²

Dari kedua aturan pokok tersebut dapat diketahui bahwa setiap perbuatan atau sikap yang dilakukan tidak boleh dipandang sebagai *jarimah* atau tindak pidana sebelum adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut. Terhadap pelaku tidak ada ketentuan atau hukuman selagi nash (ketentuan) tersebut tidak ada atau tidak jelas.

Orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan hukuman, dalam kaitan ini ada tiga hal yang mendasari ketentuan ditegakkannya pertanggungjawaban dari suatu perbuatan, yaitu: 1. Adanya perbuatan yang dilarang, 2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatan tersebut.³

Mengenai hukuman, hukum Islam telah menentukan beberapa prinsip, di antaranya: “Hukuman hanya ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat *jarimah* atau tindak pidana, tidak boleh terhadap orang yang tidak berbuat *jarimah* atau orang yang tidak berbuat jahat”.⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah *al-An‘am* ayat 164:

¹Abd al-Qadir al-‘Audah, *al-Tasyri‘ al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), hlm. 115

²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 81

³*Ibid.*, hlm. 154

⁴Syah Muhammad Ismail, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.

...وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ...

Berdasarkan prinsip yang dikaitkan dengan dalil Alquran tersebut maka setiap perbuatan *jarimah* atau pidana ketentuan hukumnya telah diatur dalam ajaran Islam. Salah satu ketentuan tersebut diperuntukkan bagi orang yang mengedarkan narkoba⁵ dan psikotropika.⁶

Dalam ketentuan hukum Islam pada masa Rasulullah saw. belum dikenal narkoba dan psikotropika. Oleh karena itu, belum ada ketentuan hukum secara eksplisit. Hanya dari sifat benda, maka dapat dianalogikan kepada *khamr*.

Menurut ketentuan hukum Islam, *khamr* di dalam Alquran haram hukumnya, dan *khamr* adalah suatu jenis benda yang memabukkan, sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Maidah* ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Diharamkan *khamr* ialah sekalian minuman yang menimbulkan dan menyebabkan mabuk, dalam bahasa Indonesia disebut arak, tuak atau minuman keras. Minuman itu menimbulkan mabuk oleh karena mengandung alkohol. *Khamr* menjadi penyebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia, bahkan diantara sesama sahabat. Hal ini disebabkan peminum *khamr* mabuk, sehingga kehilangan akal yang merupakan penyebab lahirnya berbagai perkataan dan perbuatan jahat yang menyakiti manusia. Disamping itu, orang yang mabuk biasanya

⁵Yang termasuk narkoba adalah morfin, heroin, kokain dan ganja) Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 UU No.22/1997 tentang Narkoba

⁶Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pasal 1 UU No.5/1997 tentang Psikotropika . Yang termasuk Psikotropika seperti obat perangsang/stimulansia (amfetamin) dan obat tidur/hipnotika (nitrazepam, barbiturate)

senang menyombongkan diri dan cepat naik pitam, sehingga disebabkan mabuk kadang-kadang melahirkan pembunuhan, baku hantam, perampokan, penyebaran rahasia dan penghianatan terhadap pemerintah dan negara.⁷

Khamr dianggap sebagai induk kejahatan, karena itu Islam sangat tegas mengharamkannya, melaknat orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga mereka semua dinilai telah keluar dari keimanan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

عن ابن عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا (رواه ابن ماجه)⁸

Kata *khamr* meliputi benda-benda yang memabukkan, oleh karena itu larangan memperjualbelikan *khamr* berarti pula larangan memperjualbelikan benda-benda yang memabukkan lainnya. Haram menjadikannya sebagai sumber keuntungan terlebih-lebih lagi jika hal itu dilakukan dalam rangka menyuburkan kemaksiatan.⁹

Dalam hukum Islam sanksi pidana bagi pengedar narkotika dan psikotropika tidak disebutkan, akan tetapi karena narkotika dan psikotropika dapat dianalogikan dengan *khamr*, maka ketentuan sanksi ini pun mengikuti ketentuan bagi pengedar *khamr*. Pengedar *khamr* dijatuhi hukuman *ta'zir*, yang berat ringannya hukuman ditentukan oleh hakim dengan melihat kepada *kemafsadatan* yang ditimbulkan oleh pengedar. Sanksi *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, dera, penjara, denda dan sanksi-sanksi lainnya yang ditetapkan oleh *ulul amri*.¹⁰

⁷Ahmad Musthafa al-Maraghi. *Terjemah Tafsir al-Maraghi VII*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1987), hlm. 37

⁸Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1995), hlm. 313

⁹Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husein, dengan judul *Fiqh Sunnah 9*, (Bandung: PT, al-Ma'arif, 1995), hlm. 70

¹⁰Lihat HA. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 188

Sedangkan sanksi pengedar narkotika menurut ketentuan hukum positif terdapat di dalam Undang-undang RI No.22 tahun 1997, yaitu pada pasal 78, 79, dan 82:

Pasal 78

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; atau
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Pasal 79

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 82

- a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, , membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
- b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹¹

¹¹Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. UU.RI No 22 tahun 1997, *Tentang Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 1999), cet. III, hlm. 38

Sedangkan ketentuan sanksi pengedar psikotropika terdapat dalam UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu:

Pasal 59

- (1) Barangsiapa:
- (c) Mengedarkan psikotropika golongan I¹² tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3)¹³ atau
- (e) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 60:

- (1) Barangsiapa:
- (b) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau¹⁴
- (c) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),¹⁵ dipidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah)
- (2) Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)¹⁶ dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga)

¹²Psikotropika dibagi kepada 4 (empat) golongan : Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan II berkhasiat pengobatan dan dapat diunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan III berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan IV berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

¹³Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

¹⁴Pasal 7: Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standard dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

¹⁵Pasal 9 ayat (1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan

¹⁶Pasal 12 ayat(2): Penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh: a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi Pemerintah, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan. b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga peneliti dan/atau lembaga pendidikan. C. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah)

- (3) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1),¹⁷ Pasal 14 ayat (2)¹⁸ Pasal 14 ayat (4)¹⁹ dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah).
- (5) Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3),²⁰ Pasal 14 ayat (4) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan pengguna, maka dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61:

- (1) Barang siapa:
 - a. Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16,²¹ atau
 - b. Mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surah persetujuan ekspor atau surah persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,²² atau
 - c. Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan pertujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)²³ atau Pasal 22 ayat (4),²⁴ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah)

¹⁷Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter.

¹⁸Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan pengguna/pasien.

¹⁹Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

²⁰Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.

²¹(1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. (3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya.

²²(1) Eksportir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor psikotropika. (2) Importir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan kegiatan impor psikotropika. (3) Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

²³ Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari Pemerintah negara pengimpor.

²⁴Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor

Pasal 62

Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah).

Kalau melihat ketentuan-ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pengedar narkotika dan psikotropika dalam hukum positif adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, hukuman penjara dan denda.

Indonesia sebagai negara hukum menetapkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka apabila terjadi pelanggaran upaya penyelesaiannya secara formal adalah di Pengadilan, begitu juga terhadap pelaku pengedar narkotika dan psikotropika maka upaya penyelesaiannya adalah di Pengadilan Negeri.

Terhadap pengedar narkotika dan psikotropika yang menjalankan usaha pengedarannya di wilayah kota Banjarmasin, maka pengadilan yang berwenang menanganinya adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin. Berdasarkan pengamatan penulis dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkotika dan psikotropika sepertinya terlalu ringan tidak sesuai dengan bahaya yang ditimbulkan oleh kedua jenis barang tersebut.²⁵ Padahal salah satu faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkotika dan psikotropika di masyarakat adalah tersedianya obat dipasaran, dan salah satu yang paling berperan untuk menyediakan obat dipasaran adalah pengedar narkotika dan psikotropika, mereka inilah yang

psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Pemerintah negara pengekspor.

²⁵Penelitian Dadang Hawari pada tahun 1990 membuktikan bahwa penyalahgunaan NAZA menimbulkan dampak negatif dan merugikan, antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Lihat H.M. Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Cet. III, hlm. 25-26

paling bertanggung jawab atas tersedianya obat-obat di pasaran, karena itu produsen tanpa campur tangan pengedar tidak akan dapat dengan mudah memasarkan barang-barang haramnya tersebut. Misalnya, pengedar yang berinisial Akg terbukti sebagai pengedar yang ketika ditangkap memiliki 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau, 19 butir kapsul warna cokelat hitam (termasuk Psikotropika golongan I), 30 butir pil ekstasi merk JJ warna pink, 7 paket shabu-shabu warna biru, pink dan putih (semuanya termasuk psikotropika golongan II) dan 8 butir pil kecil warna putih (yang termasuk narkotika golongan III),. Pengedar ini dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah).

Melihat kenyataan di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ada hubungannya dengan pertimbangan hakim atau dengan pembuktian-pembuktian, ataukah hakim berdasarkan ketentuan hukuman maksimal tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu lalu hukuman menjadi ringan dan selanjutnya bagaimana pula pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkotika dan psikotropika tersebut. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa sebuah tesis dengan judul: “Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Terhadap Pengedar Narkotika dan Psikotropika (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka secara spesifik dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dakwaan dan tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkotika dan psikotropika?

2. Apa saja yang memberatkan dan meringankan hukuman yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan?
3. Bagaimanakah isi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkoba dan psikotropika?
4. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum Positif mengenai putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkoba dan psikotropika?

B. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Studi kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Dakwaan dan tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkoba dan psikotropika.
2. Hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan.
3. Isi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkoba dan psikotropika.

Signifikansi penelitian ini, paling tidak, sebagai bahan kajian untuk para praktisi atau penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik) tentang putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkoba dan pskitropika dengan segala aspeknya. Analisisnya dijadikan bahan renungan dalam upaya penegakkan hukum yang adil dan berwibawa. Di samping itu pula sebagai khazanah kepustakaan bagi yang berminat mendalami kajian perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tentang narkoba dan pskitropika yang mungkin dapat menelurkan kebijakan hukum alternatif antara dua sistem hukum yang berbeda tersebut; tidak hanya sekedar mencari titik perbedaaan dan persamaannya saja.

D. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan, yaitu :

1. Putusan ialah hasil dari suatu pemeriksaan perkara.²⁶ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil keputusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap perkara yang ditanganinya.
2. Pengedar narkoba dan psikotropika adalah orang yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan psikotropika seperti orang yang mengedarkan, menerima penyerahan, membawa, memiliki dan menyimpan, untuk mengejar keuntungan tanpa rasa kemanusiaan melalui zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh yang sifatnya selain membius juga merangsang semangat, halusinasi, hilangnya rasa sakit dan juga merusak otak dan menimbulkan ketergantungan.
3. Hukum Islam adalah hukum pidana Islam, yaitu ilmu yang berkenaan dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah swt. dengan hukuman *had* atau *ta'zir* yang didasarkan pada Alquran, as-Sunnah dan hasil-hasil ijtihad ulama, yang lazim disebut Fiqih Jinayah.²⁷
4. Hukum Positif adalah hukum pidana nasional, yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan yang diancam dengan hukuman seperti yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan telah dimasukkan ke dalam lembaran negara dan sifatnya mengikat.²⁸

²⁶JCT. Simorangkir.dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm. 148

²⁷ Lihat, A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 1

²⁸CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Cet. VII, hlm . 257

E. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

1. Kajian pustaka

Dari hasil penelusuran pustaka tidak ditemukan tentang permasalahan yang diteliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap Pengedar Narkotika yang akan dianalisis menurut hukum Islam dan hukum Positif, akan tetapi ditemukan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Terhadap Sanksi Pengedar Narkotika Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” oleh Jubaidah S 1 Fakultas Syariah IAIN Antasari tahun 2002 yang kajiannya adalah bersifat normatif mengenai sanksi-sanksi terhadap pengedar narkotika menurut hukum Positif dan hukum Islam kemudian mengadakan perbandingan antara keduanya.

Dr. Mardani telah menulis sebuah buku dengan judul *Penyalahgunaan Narkoba : Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, diterbitkan oleh PT. RajaGrafindo Persada, tahun 2008. Buku ini memuat tentang penyalahgunaan narkoba yang meliputi status hukum pemakai, produser, dan pengedar narkoba, dan sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional, kemudian memperbandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional tentang narkoba.

Perbedaan antara permasalahan yang akan diteliti dengan permasalahan yang sudah diteliti adalah yang pertama lebih difokuskan kepada kajian terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkotika dan psikotropika (penelitian yang bersifat kasus) sementara kajian yang kedua dan ketiga lebih ditekankan kepada kajian yang bersifat normatif.

2. Kerangka teori

Ada satu permasalahan pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang terdahulu, yaitu

bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkoba dan psikotropika..

Putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkoba di Banjarmasin merupakan ijtihad dari mereka yang tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Di dalam pandangan hukum Islam Ijtihad yang telah dilakukan oleh hakim-hakim tersebut adalah untuk mewujudkan *maqasid* (tujuan-tujuan) *syari'ah* yaitu kemaslahatan. Karena umat Islam sepakat bahwa tujuan *syari'ah* adalah untuk memberikan kebaikan dan ketenteraman bagi setiap individu dan masyarakat.

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili menyatakan, Allah telah meletakkan dalam setiap hukumnya rahasia yang dapat mendatangkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian maka *syari'ah* itu pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan umum dalam alam nyata yaitu membahagiakan individu jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya dan peradaban yang paling menonjol.²⁹

Dr. Muhammad Khalid Mas'ud juga mengemukakan, bahwa tujuan akhir dari syari'at itu adalah satu yaitu *maslahat* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.³⁰ Para ulama mengemukakan jenis-jenis tujuan umum *syari'ah* itu ada tiga macam:

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syar'iyah: Muqarranan Ma'a al Qanuni*, Alih Bahasa H. Said Agil Munawwar, dan M. Hadri Hasan., (Jakarta: Gaya Madia Pratama, t.th) hlm. 47.

³⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Alih Bahasa Yudian W. Amin, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995) hlm.. 225

Pertama, untuk memelihara *al-Umur al-dharuriyyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. *Al-Umur al-dharuriyyah* itu ada lima macam, yaitu: Urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, dan urusan harta milik.

Kedua. Untuk memenuhi *al-Umur al-hajiyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Berarti bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja.

Ketiga, untuk merealisasikan *al-umurut-tahsiniyah*, yaitu tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Itu semua termasuk bagian akhlak-karimah, sopan santun dan adab untuk menuju ke arah kesempurnaan. Artinya bila *umurut-tahsiniyah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau sekiranya urusan dharuriyah tidak diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan hajiyah manusia. Akan tetapi, hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani.³¹

Sedangkan dalam hukum positif, secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Sedangkan secara khusus, hukum pidana mempunyai fungsi diantaranya melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi ada tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individual belangen*) , umpamanya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum terhadap tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila.
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.³²

³¹ Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986) hlm. 333-336

³² Lihat Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Bagian I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 15-17.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab. Sebagai gambaran umum dan pentingnya penelitian ini, maka pada bab pertama (pendahuluan) yang berisi latar belakang masalah diuraikan tentang aturan dan sanksi terhadap orang yang terlibat dalam peredaran narkoba dan psikotropika baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi hukum positif, kemudian dijelaskan tentang contoh putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkoba dan psikotropika, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, di dalamnya dirumuskan mengenai bagaimana isi dakwaan dan tuntutan jaksa, apa yang memberatkan dan yang meringankan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan, dan amar putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkoba dan psikotropika. Dari itu dilanjutkan dengan Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. Selanjutnya adalah Definisi Operasional. Di dalamnya didefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tesis ini. Berikutnya adalah Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Dalam tinjauan pustaka dikemukakan beberapa karya yang berkenaan dengan narkoba dan psikotropika, maksud dari mengemukakan itu adalah untuk membedakannya dengan penelitian ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tesis ini berbeda dengan karya-karya yang telah ada. Sedangkan dalam kerangka teori diuraikan tentang teori-teori masalah yang menjadi tujuan diadakannya hukum baik dari hukum Islam dan hukum positif, yang dapat menjelaskan masalah yang diangkat dalam tesis ini. Poin berikutnya adalah Sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang menjelaskan tentang ketentuan narkoba dan psikotropika baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif, yang menguraikan tentang pengertian narkoba dan psikotropika, dasar-dasar larangan *khamr* (termasuk narkoba dan psikotropika), jenis-jenis *khamr*, bahaya-bahaya *khamr* (termasuk narkoba dan psikotropika), dan sanksi bagi orang

mengedarkan *khamr* (termasuk narkotika dan psikotropika). Kemudian pengertian tentang narkotika dan psikotropika, jenis-jenis narkotika dan psikotropika, bahaya narkotika dan psikotropika, sanksi bagi pengedar narkotika dan psikotropika dan juga dijelaskan tentang pembuktian-pembuktian di dalam hukum acara Peradilan Islam dan hukum acara Peradilan Umum. Bab kedua ini digunakan untuk menganalisis hasil-hasil penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkotika dan psikotropika.

Sedangkan bab ketiga metode penelitian yang berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, kemudian dilanjutkan dengan bab keempat yang berisi laporan hasil penelitian dan analisis data. Isinya meliputi gambaran jalannya persidangan, tuntutan jaksa, serta tempat putusan Pengadilan Banjarmasin terhadap pengedar narkotika dan psikotropika yang terpilih dalam penelitian ini, dan pembahasan yang meliputi tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkotika dan psikotropika

Bab yang kelima yaitu bab terakhir merupakan simpulan dan saran.